

**Menakar Relevansi Pemikiran Ali Yafie dalam Perbankan Syariah dari  
Konsep ke Realitas**

**Kurnia Nur Aliffia, Lutfiyah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
kurnianuraliffia@gmail.com. lutfiyah@walisongo.ac.id

**ABSTRACT**

*This research reviews the relevance of Ali Yafie's thoughts in Islamic banking, considering that he is one of the many figures who contributed to the development of the economy in Indonesia. This research aims to know and understand what are the main points or ideas of Ali Yafie's thoughts in contributing to Islamic banking and to know the relevance of these thoughts today. This research study was explored using descriptive qualitative methods. The results show that the concept of Islamic banking promoted by Ali Yafie is still very relevant and has been implemented in Islamic banking practices in Indonesia. His thoughts emphasize the importance of justice, partnership, and mutual welfare in sharia-based economic activities not just profitability. although not yet as a whole, because there are some things that have not been perfectly realized in practice, Ali Yafie's thoughts have been able to prove that his thoughts are relevant and also direct the implementation of Islamic banking in Indonesia to remain based on sharia principles.*

**Keywords:** Islamic Banking, Usury, Ali Yafie's Thought

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengulas tentang relevansi pemikiran Ali Yafie dalam perbankan syariah, mengingat beliau merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa saja pokok-pokok atau gagasan dari pemikiran Ali Yafie dalam memberikan kontribusinya pada perbankan syariah serta mengetahui bagaimana relevansi pemikiran tersebut saat ini. Studi penelitian ini digali dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah yang diusung oleh Ali Yafie masih sangat relevan dan sudah dilaksanakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya keadilan, kemitraan, serta kesejahteraan bersama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah bukan hanya sekadar profitabilitas. meskipun belum secara keseluruhan, tetapi perlu diketahui bahwasanya ada beberapa hal yang belum secara sempurna terealisasi dalam praktiknya, tetapi pada dasarnya pemikiran Ali Yafie sudah dapat dibuktikan bahwa pemikiran beliau relevan dan juga bersifat mengarahkan agar pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia agar tetap berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci:** Perbankan syariah, Riba, Pemikiran Ali Yafie

**PENDAHULUAN**

Banyak penelitian yang menjelaskan bahwasanya pertumbuhan perbankan syariah sangat pesat dinegara dengan domisili muslim terbanyak termasuk

diindonesia sendiri (Irawan et al., 2021; Nur'aini, 2022; Sri Kurnialis et al., 2022). Sebuah penelitian menyebutkan bahwasanya pertumbuhan aset rata-rata sebesar 14,97% selama 5 tahun, meskipun bank syariah hanya memiliki 6,51% pangsa pasar (Abdul et al., 2022). Di dalam perbankan syariah menanamkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat Islam (Putritama, 2018), dan hal ini merupakan hal yang membedakan perbankan syariah berbeda dengan perbankan pada umumnya. Salah satu tokoh yang banyak menguraikan pembahasan tentang konsep perbankan syariah adalah KH. Muhammad Ali Yafie (Adhi Purba & Mutafarida, 2023). Di dalam konsep beliau menekankan bahwa perbankan syariah harus bukan hanya bebas dari riba, tetapi juga harus mengarah pada konsep keadilan sosial dan konsep kesejahteraan umat.

Sejauh ini, penelitian mengenai relevansi konsep perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 kecenderungan, yaitu: 1). Konsep perbankan syariah berdasarkan Pembiayaan (Husna & Paramansyah, 2020; Mariatul Qibtiyah, 2015; Mustofa & Sari, 2021). 2). Konsep dalam perbankan syariah dalam akad (El Qudsie et al., 2019; Haq & Mus, 2024; Sri Imaniyati, 2011). 3). Konsep perbankan syariah dalam pemasaran (Afrillia et al., 2022; Hanifa Al Izati et al., 2023; Syah et al., 2021). Berdasarkan fakta literatur di atas, dapat kita pahami bahwasanya penelitian terdahulu belum ditemui penelitian yang membahas secara spesifik mengenai konsep pemikiran Ali Yafie tentang perbankan syariah. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai konsep pemikiran Ali Yafie dan bagaimana relevansinya dalam dunia perbankan syariah.

Ali Yafie selain tokoh ulama yang terkenal beliau juga merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam pencetusan bank syariah di negara Indonesia, yang mana pada zaman dahulu sebelum dikenal dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI) namanya adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). sehingga penting sekali untuk mempelajari dan mengetahui mengenai konsep yang diusung oleh beliau. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi pokok pemikiran tokoh Ali Yafie dalam perbankan syariah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menganalisis korelevanan atau kontribusi konsep Pemikiran Ali Yafie tersebut pada kenyataan atau praktik perbankan syariah hingga saat ini.

Berdasarkan konsep perbankan syariah Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan persepsi ataupun pendapat publik yang mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara kedua bank tersebut. hal ini menjadi masalah dan tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Selain itu masalah tersebut muncul karena ketidakpahaman publik terhadap konsep perbankan syariah serta kurangnya edukasi mengenai bagaimana dan apa saja konsep perbankan syariah. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut maka penelitian ini diperlukannya edukasi mengenai konsep perbankan syariah.

## TINJAUAN LITERATUR

### Biografi dan Pemikiran Ali Yafie

Ali Yafie lahir, 1 September 1926, dari pasangan Muhammad Yafie dan Maccaya, di sebuah desa pantai bernama Wani-Donggala, Sulawesi Tengah, barangkali tempat itu yang turut mengalirkan sifat pribadinya yang berkemauan keras, tekun dan pantang menyerah. Adapun nama Ali Yafie disandarkan kepada ayahnya, karena nama sebenarnya adalah Muhammad Ali (selanjutnya disebut Ali Yafie). Beliau seorang Ulama yang sangat populer di masanya dan juga merupakan anak dari seorang panitia (gelaran Ulama sekaligus bangsawan Bugis). (Anwar sadat, 2012). Tahun 1933 (di usia 7 tahun), Ali Yafie kecil mulai meniti pendidikan pesantren. Pendidikan ini ditekuninya selama 10 tahun, yaitu hingga 1945. Hanya inilah pendidikan semi formal yang dialaminya.

Ali Yafie adalah sosok tokoh yang bentuk dan struktur dasar intelektualitasnya dirakit di pesantren klasik. Sifat positif pendidikan pesantren klasik adalah sangat menekankan prinsip kesederhanaan penampilan (*tawa-dlu*) kemandirian, disiplin dan penanaman hasrat untuk menjadi musafir pencari ilmu. Prinsip ini tampaknya membekas cukup dalam pada diri Ali Yafie. Ali Yafie sempat menjadi pengajar madrasah pada tahun 1947 KH. Ali Yafie aktif di Darul Dakwa Wal Irsyad (DDI), Pare-pare, sebuah lembaga yang dipelopori oleh Syekh Abdurrahman Firdaus. Pada tahun 1963-1966. KH Ali Yafie menjadi ketua umum organisasi ini. Sejak tahun 1951 KH. Ali Yafie juga tercatat menjadi pegawai Departemen Agama setempat. Kiprah KH. Ali Yafie terus memuncak hingga memegang jabatan penting di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Anwar sadat, 2012)

Salah satu upaya dalam memajukan masyarakat adalah dengan memajukan aspek ekonomi, karena pada dasarnya perekonomian umat itu ditentukan oleh 2 faktor, yakni bagaimana sistem perekonomian itu dilaksanakan serta kepedulian dalam menggerakkan ekonomi di kalangan umat. Oleh karena itu dalam hal ini sangat perlu sekali sebuah peran seorang ulama dalam melakukan dan memberikan kritik dan saran terhadap sistem ekonomi yang sudah berlangsung (Sakinah, 2016). Sehingga nantinya akan ada evaluasi dan bisa menuju perekonomian yang unggul.

Dalam konteks ini, Ali Yafie memaparkan sebuah konsep perbankan syariah, yang mana Konsep perbankan syariah menurut Ali Yafie harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan Keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan bersama (Jamal Ma'mur Asmani, 2024). Berdasarkan prinsip tersebut dapat dimaknai bahwasanya Prinsip Keadilan dalam konteks ini bukan hanya dalam perihal pelaksanaannya secara adil tetapi juga harus memastikan bahwasanya tidak akan ada praktik yang merugikan pihak lain yang ikut bekerja sama dalam hal apa pun serta jangan sampai memanipulasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Lalu Prinsip kemitraan disini dapat diartikan bahwa praktik ekonomi Islam khususnya bank syariah harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak dan jangan membebankan risiko hanya kepada salah satu belah pihak.

Sedangkan Prinsip Kesejahteraan Bersama disini dapat diartikan bahwa perbankan syariah bahwa tujuan akhir sebuah kerja sama adalah menciptakan kesejahteraan Bersama bukan hanya untuk individu atau komunitas tertentu tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan kaum lemah melalui konsep perbankan yang sudah ada seperti sedekah zakat dan juga infak.

Dalam pandangannya, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil (Maulida et al., 2024). Adapun konsep utama dalam perbankan Syariah menurut Ali Yafie antara lain: *Pertama*, Perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur riba karena riba dilarang dalam Islam (Sadikin et al., 2021). *Kedua*, Perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, yang berarti keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Model ini dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam perbankan konvensional. *Ketiga*, Semua produk dan layanan perbankan syariah harus bebas dari unsur haram, spekulasi (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Oleh karena itu, bank syariah hanya mendanai usaha yang halal menurut prinsip Islam. *Keempat*, Sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan karena Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sufi Indrayani, 2022), di mana tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Bank syariah harus transparan dalam memberikan informasi kepada nasabah.

Selain itu, Ali Yafie juga terkenal dengan pendekatannya yang moderat terhadap berbagai masalah ekonomi, sosial-politik yang dihadapi umat Islam, terutama dalam hubungannya dengan negara dan hukum. Ali Yafie menyarankan agar umat Islam tidak terjebak dalam sikap ekstrem yang cenderung menolak segala bentuk reformasi, namun di sisi lain juga menekankan perlunya menjaga kemurnian ajaran Islam (RASYIDI, 2019). Dalam pandangannya, negara tidak harus menjadi negara Islam secara formalis, tetapi negara harus mampu menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam hal perbedaan mazhab, Ali Yafie sangat menghargai perbedaan fiqh. Ia berpendapat bahwa perbedaan dalam praktik fiqh di kalangan umat Islam adalah hal yang wajar, mengingat perbedaan tersebut berasal dari berbagai metode ijtihad dan pemahaman terhadap teks-teks suci. Oleh karena itu, ia mendorong sikap toleransi dan saling menghormati antar-mazhab, serta menekankan pentingnya mencari titik temu dalam menyelesaikan berbagai masalah keagamaan yang dihadapi umat Islam.

Salah satu karya penting Ali Yafie adalah bukunya yang berjudul *Fiqih Kontemporer* yang membahas berbagai masalah hukum Islam dalam konteks modern. Buku ini menjadi rujukan utama bagi banyak mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam yang ingin memahami fiqh dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ali Yafie dalam bukunya juga banyak memberikan penekanan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai seorang ulama, Ali Yafie juga banyak memberikan kontribusi melalui organisasi-organisasi Islam, terutama dalam konteks pendidikan. Ia dikenal sebagai tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan agama yang moderat, serta pengembangan pemikiran Islam yang inklusif dan terbuka. Melalui pandangannya yang moderat, beliau berusaha menghindarkan umat Islam dari sikap ekstrem baik dalam bidang agama maupun sosial-politik, sehingga menjadikan fiqh sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan kedamaian.

### **Perbankan syariah**

Berdasarkan Fatwa MUI Perbankan Syariah atau bank syariah adalah sebuah Perusahaan yang menjalankan aktivitasnya perbankan berdasarkan prinsip dan hukum Islam (Shandy Utama, 2020). Prinsip dan hukum Islam disini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pemikiran Ali Yafie bahwasanya perbankan syariah harus terhindar dari riba, *gharar* (penipuan) dan juga *maysir* (perjudian) selain itu juga tidak boleh merugikan pihak lain. Perbankan syariah muncul dengan harapan agar kegiatan semua kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik tetapi tetap berpegang teguh pada syariat Islam (Muhajil et al., 2024), hal ini dibuktikan dengan tawaran bank syariah yang menjelaskan bahwa sistem pelaksanaan perbankan syariah berbeda dengan bank pada umumnya.

Menurut undang-undang RI nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan komponen bank syariah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha syariah, baik itu mencakup cara, kegiatan atau bahkan proses dalam melaksanakan kegiatan perbankan (Amirillah, 2014). Jika memahami undang-undang di atas mengacu pada keseluruhan komponen yang ada pada perbankan syariah, yang mana apabila salah satu komponen dalam perbankan tidak dilaksanakan atau diabaikan maka akan menjadikan sebuah ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya. Sehingga baik itu dalam konteks cara, kegiatan ataupun proses harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah berlaku.

Kembali mengacu pada Undang-Undang perbankan syariah Pasal 4 yang menjelaskan mengenai fungsi dari perbankan syariah diantaranya ialah: 1) Lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah pun memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat. Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Dana tersebut kemudian disimpan dalam bentuk titipan (menggunakan akad *wadiah*) ataupun investasi (menggunakan akad *mudharabah*). Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk yang dikenal sebagai produk pembiayaan. Bank syariah memberikan opsi bagi masyarakat dalam memilih jenis akad pembiayaan, mulai dari akad jual beli hingga akad kemitraan atau kerja sama. 2) Pelayanan jasa perbankan. Bank syariah juga memiliki pelayanan jasa sebagaimana bank pada umumnya. Masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah akan dibebankan biaya (*fee*) yang mana biaya tersebut akan menjadi salah satu sumber

pendapatan bank. 3) Lembaga Baitul mal dalam menjalankan fungsi sosial. Bank syariah dapat menerima dana sosial baik itu berupa zakat, infak, sedekah, hibah maupun dana sosial lainnya (Fauziah, 2021).

Dalam menjalankan pengelolaan, perbankan syariah terdapat beberapa akad yang ada dalam pelaksanaan proses perbankan. Akad-akad tersebut merupakan Gambaran atau tanda kesepakatan antar nasabah dan pihak bank serta akad ini merupakan sebuah pedoman yang digunakan gar transaksi atau perjanjian yang dilakukan tidak menyalahi syariat Islam dan terhindar dari hal-hal berbau Riba. Adapun akad-akad tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar (Nasution, 2025):

*Pertama*, Akad jual beli. Akad jual beli ini biasanya diartikan sebagai kegiatan pertukaran barang dengan uang ataupun dengan selain uang yang sama-sama disetujui oleh sang pembeli dan penjual serta harus sesuai dengan ketentuan *syara'* yang berlaku (Azani et al., 2021). Dalam akad jual beli ini terdapat beberapa jenis: *Murabahah*, jenis akad ini terbiasa dipahami atau dikenal dengan transaksi akad yang mana pelaksanaannya secara terbuka, dalam artian antara penjual atau pembelian atau bahkan antara nasabah dan pihak bank memperlihatkan keuntungan yang ada dalam transaksi tersebut (Ichsan, 2016). *example*: nasabah ingin membeli motor melalui perantara bank, lalu bank membelikannya dan memberikan tambahan margin yang diketahui oleh nasabah dan disetujui.

*Salam*, jenis aktivitas jual beli yang mendatangkan barang yang dibeli setelah adanya transaksi pembayaran (Sri Ujiana Putri & Shabrina Syifa Salsabila, 2022). *Example*: proses ini biasanya terjadi dalam proses pembelian bahan atau hasil pertanian seperti beras. Yang mana pembeli biasanya melakukan pembayaran di awal lalu setelahnya baru beras akan dikirim atau diserahkan kepada pembeli, selain itu juga biasanya akad ini digunakan dalam transaksi jual beli *online*. Lalu, *Istisna'*, sedangkan jenis transaksi *istisna'* ini merupakan jenis transaksi berdasarkan *request* dari pembeli. Sehingga jenis ini akan memproduksi dahulu produk yang sesuai dengan *request* yang diinginkan dari pembeli baru setelah pembeli menyetujuinya baru dilakukannya proses pembayaran. *Example*: penerapan banyak kita temui di sekitar kehidupan kita. Sebagai Gambaran kecil dari adanya proses *istisna'* adalah seperti pemesanan *bucket request*. Yang mana biasanya pembeli menginginkan atau memberikan sebuah contoh *request-an bucket* kepada penjual. Atau seperti toko kur ulang tahun yang menerima bentuk *request-an kue ulang tahun* daaari pembeli.

*Kedua*, akad kemitraan. Akad kemitraan di sini merupakan salah satu jenis akad yang tergolong ke dalam ranah kerja sama antara nasabah dan juga pihak bank. Yang mana dalam akad kemitraan ini keuntungan dan juga kerugian sama-sama ditanggung kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut (Azani et al., 2021). Dalam akad kemitraan ini ditentukan beberapa jenis transaksi, adapun jenis-jenis tersebut antara lain adalah sebagai berikut: *Mudarabah* atau *Profit Sharig*, aktivitas ini adalah aktivitas yang aman pihak bank menjadi pemodal atau investor kepada nasabah, sedangkan nasabah di sini memiliki kedudukan sebagai pelaksana atau

pengelola modal yang telah diberikan untuk mendirikan usaha, yang mana hasil dari usaha nantinya keuntungannya akan dibagi Bersama dan apabila terjadi kerugian juga akan ditanggung Bersama kedua pihak tersebut dengan catatan sesuai dengan syariat dan tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan usaha(Haryanto, 2013).

Lalu terdapat jenis akad *Musyarakah* atau *Profit and loss sharing*, akad ini hampir sama dengan *mudharabah*, bedanya akad *musyarakah* ini kedua belah pihak baik itu pihak bank ataupun nasabah sama-sama memiliki predikat pemodal. Sehingga dapat dikatakan pihak bank memberikan bantuan modal kepada nasabah yang sudah memiliki modal tetapi tidak mencukupi(Islami, 2021). Sehingga nantinya pada akhirnya keuntungan yang diperoleh tetap akan dibagi menjadi dua dan juga kerugian akan dibebankan Bersama tetapi dalam hal kerugian ini harus sesuai dengan besaran porsi modal yang diberikan oleh masing-masing pemodal, baik itu dari modal bank ataupun dari pengelola usaha itu sendiri. Dan yang terakhir adalah jenis transaksi akad *syirkah*, jenis ini memiliki beberapa golongan. Antara lain adalah: 1). *Syirkah 'Inan* (akad yang terdapat pemodal dan pengusaha dan keuntungan dapat didistribusikan sesuai dengan perjanjian). 2). *Syirkah mufawadhah* ( transaksi yang semua anggota yang ikut serta sebagai pemodal, penanggung jawab, dan juga pekerja, biasanya syirkah ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat seperti keluarga ataupun sahabat). 3). *Syirkah Abdan* (jenis Kerja sama berbentuk jasa, yang mana di sini pengerjaan mitra hanya menyediakan jasa dan keterampilan sedangkan modal dan bahan itu didapatkan dari pemilik usaha atau mitra). 4). *Syirkah Amlak* (jenis *syirkah* ini merupakan jenis kerja sama yang didapat dari hibah atau pemberian, yang mana mereka yang diberikan hibah tersebut berhak menjalankan sendiri kerja sama itu atau tidak). 5) *Syirkah Wujud* (dalam *syirkah* tipe ini kerap digunakan oleh mereka yang sudah memiliki nama baik di pasaran sehingga mereka bisa menjalin kerja sama dengan mitra lain yang mana biasanya pembelian barang tersebut untuk dijual Kembali dan juga melalui pembayaran kredit)(Armin, 2024).

## **Riba**

Di dalam ilmu fiqih, Riba diartikan sebagai suatu tambahan yang terjadi atas sesuatu transaksi tertentu(Askar, Andi, 2020). Yang mana transaksi itu sendiri terkadang tidak hanya dilakukan secara nyata tetapi juga bisa dilakukan secara tidak nyata. Secara umum, kita ketahui bahwasanya riba itu dikenal sebagai segala sesuatu yang tambahan., yang mana tambahan ini biasa kita jumpai dalam transaksi-transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa pinjam, dan hutang piutang. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya riba merupakan sesuatu yang diharamkan secara totalitas karena riba termasuk ke dalam perbuatan keji yang digambarkan berlebihan dalam mengambil keuntungan serta dapat juga mendzolimi Masyarakat lain dengan adanya praktik riba tersebut (Rohayana, 2015).

Kemutlakan atas keharaman riba sangatlah jelas di dalam Al-Qur'an, hal itu dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keharaman riba. Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang melarang praktik riba salah satunya adalah QS Al-Baqarah:275. Yang mana jika kita kaji berdasarkan tafsirnya didalamnya

terdapat penjelasan bahwasanya setiap orang yang memakan riba atau melakukan transaksi riba dengan cara mengambil tambahan atas modal dari orang yang meminjam uang dengan tujuan untuk mengeksploitasi bahkan memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kementerian Agama RI, 2025).

Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini Allah tidak pernah melarang praktik jual beli tetapi yang dilarang adalah adanya praktik riba di dalam jual beli tersebut (Arifin, 2020). Penegasan Allah swt dalam larangan tentang riba itu bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketenteraman dan kedamaian.

Dalam konteks ini riba terbagi menjadi dua golongan (Iwan Setiawan, 2017), yaitu: *Pertama*, Riba nasi'ah, Riba golongan ini berupa adanya tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: A berutang kepada B sebanyak Rp 1.000- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, pihak A belum sanggup membayar utangnya sehingga pihak A meminta kepada pihak B agar diperpanjang masa pembayaran. Pihak B menyetujui untuk menunda waktu pembayaran dengan syarat pihak A harus menambah nominal pembayaran, sehingga menjadi Rp1.300- Tambahan pembayaran akibat penundaan waktu serupa ini disebut riba nasi'ah.

*Kedua*, Riba faḍal yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Riba faḍal ini juga diharamkan. Karena Di dalam kenyataan orang-orang yang memakan hasil riba baik itu riba secara nasiah ataupun faḍal akan menjadikan kehidupannya benar-benar tidak tenang, selalu gelisah.

Jika hanya dilihat secara kasat mata banyak orang menaruh persepsi akan mendapatkan untung banyak dari praktik riba tersebut, tetapi pada kenyataannya apabila praktik tersebut terus menerus dilakukan maka akan menimbulkan berbagai

macam bahaya diujungnya. Hal ini didukung dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwasanya praktik riba dapat memperburuk krisis ekonomi, menciptakan ketidakadilan sosial, dan mempengaruhi kesehatan serta perilaku konsumtif masyarakat (Safitri et al., 2024). Berangkat dari permasalahan itu ditemui juga fakta yang menyatakan bahwasanya praktik bisnis dengan dasar ribawi dapat menimbulkan banyak dampak terhadap perekonomian. Dari banyaknya dampak yang ada salah satu dampaknya adalah seperti banyaknya krisis ekonomi, lalu, menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia yang tanpa disadari hal tersebut memicu munculnya inflasi dan parahnya praktik riba ini dapat mendorong Negara-negara berkembang terjerumus ke dalam *debt trap* (jebakan hutang) yang tinggi (Azzarqa, 2017). Dengan adanya fakta tersebut, harusnya dapat membuka jiwa kesadaran kita bahwa sistem ekonomi yang berbasis ribawi pada akhirnya tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi malah menghancurkan pilar-pilar perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara menyeluruh.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh teori dan konsep yang relevan dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik lainnya yang mendukung penelitian ini. Jurnal-jurnal yang digunakan berasal dari sumber terpercaya seperti *database* seperti Google Scholar dan Sinta, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara kepada salah satu karyawan bank syariah sebagai sumber data primer, di mana wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber yang memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif langsung mengenai fenomena yang diteliti, yang nantinya akan dibandingkan dengan teori yang ditemukan dalam studi kepustakaan.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu metode yang mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Temuan dari wawancara akan dikategorikan berdasarkan pola yang muncul dan dibandingkan dengan hasil studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam memastikan keakuratan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan teori-teori yang diperoleh dari jurnal dan buku akademik. Selain itu, hasil wawancara akan dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan objektif mengenai topik yang diteliti..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia) merupakan sebuah bukti munculnya sistem perbankan syariah di Indonesia. Adapun adalah satu tokoh yang menjadi salah satu pencetus atau pengusul pendirian BMI adalah KH Ali Yafie. Dalam sebuah literatur menyebutkan bahwa latar belakang berdirinya perbankan syariah ialah karena terjadi krisis ekonomi terkhusus dalam dunia perbankan hal ini ditandai dengan tidak sedikitnya bank-bank pada waktu itu yang dibekukan dan diakuisisi. Dari masalah tersebut maka dilakukanlah sebuah persetujuan untuk penandatanganan *Conditional Merger Agreement* guna mengurangi masalah yang ada dan tidak memperburuk situasi (Septiana & Faizin, 2023). Oleh karena itu, atas dasar latar belakang tersebut maka Bank Syariah (BSI) muncul di Indonesia dan merupakan hasil kombinasi dari berbagai bank syariah lainnya seperti mandiri syariah dan lain-lain kombinasi ini dilakukan tepatnya pada tahun 2020 (Ulfa, 2021). Tetapi jauh perlu diketahui bahwa sebelum nama BSI lahir praktik perbankan syariah telah muncul di Indonesia diresmikan dilaksanakan pada 3 November 1991 tepatnya di Kota Bogor-Jawa Barat dengan nama BMI.

Di dalam menjalankan kegiatan perbankan, bank syariah memiliki beberapa akad yang dapat digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Akad-akad tersebut di antara lain adalah (Mukhlis Kaspul Anwar, 2024): *Pertama* akad *murobahah*, akad ini merupakan akad yang digunakan untuk jual beli barang. System pelaksanaannya adalah pihak bank membeli suatu produk untuk dijual Kembali kepada nasabah bank syariah. *Kedua*, akad *mudharabah*, akad ini merupakan akad dengan bentuk Kerja sama. Yang mana pihak bank sebagai pemberi modal sedangkan nasabah sebagai penjualan usaha. Selain itu dalam akad ini menggunakan sistem bagi hasil, yaitu membagi keuntungan dari hasil usaha yang telah dijalankan sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga*, akad musyarakah, sama halnya dengan mudharabah akad ini juga berbentuk kerja sama namun di sini kedudukan pihak bank dan juga nasabah adalah sama yaitu sebagai pemodal dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ataupun hasil dari usaha tersebut nantinya akad ditanggung Bersama antar pihak bank dan juga nasabah. *Keempat*, akad ijarah, akad ini digunakan dalam transit sewa menyewa. Yang mana nasabah menyewa *asset* kepada pihak bank ataupun sebaliknya dengan kurun waktu yang ditentukan. *Kelima*, akad istisna, akad ini termasuk ke dalam transaksi pembiayaan properti atau konstruksi. Dapat dimisalkan seperti halnya pihak bank membiayai pembangunan rumah untuk nasabah yang memiliki modal tetapi belum mencukupi, setelah rumah sudah terbangun maka nasabah membayar totalan biaya dari Pembangunan rumah tersebut kepada pihak bank. *Keenam*, akad wakalah, akad ini merupakan akad yang terjun dalam transaksi perwakilan, yang mana pihak bank mewakilkan nasabah dalam melaksanakan sebuah transaksi dengan catatan nasabah telah memberikan Amanah kepada pihak bank dalam pelaksanaan transaksi wakalah ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan jika dibandingkan kedua bank tersebut maka didapati perbedaan antara bank syariah dengan bank

konvensional pada umumnya. Adapun hasil wawancara mengenai perbedaan antar keduanya dapat kita pahami melalui rincian tabel berikut:

**Tabel 1. Poin Hasil Wawancara**

No	Aspek	BSI	Bank Konvensional
1	Sumber Keuntungan	Diperoleh dari hasil akad syariah, ex: ijarah, <i>mudarabah</i> , dll	Diperoleh dari hasil bunga yang ada di setiap transaksi peminjaman dll
2	Sistem Transaksi	Berdasarkan akad syariah yang adil dan menghindari ketidakpastian	Berdasarkan transaksi utang piutang yang diberikan dalam pinjaman.
3	Filosofi Keuangan	Sistem bagi hasil, jika untuk maka keduanya untung begitu juga jika gagal maka ditanggung Bersama	Hanya dibebankan kepada pihak yang meminjam atau nasabah.
4	Fungsi Sosial	Selain berorientasi pada pembiayaan juga menyediakan sistem zakat, shodaqoh dll. Guna membentuk ekonomi umat.	Berfokus pada keuntungan yang diperoleh dan mengutamakan para investor juga pemegang saham.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasanya perbankan syariah dan juga bank konvensional memang sangat berbeda secara konsep karena bank syariah sendiri memang dikemas untuk menghindari transaksi ribawi. Tetapi jika beralih ke dalam realitas yang ada pelaksanaan sistem antara kedua perbankan ini masih ditemui hal yang dinilai sama Berdasarkan informasi yang diperoleh, meskipun kedua bank tersebut sangat berbeda dalam hal konsep tetapi pada realitasnya masih ada beberapa transaksi pada bank syariah yang dinilai menyerupai transaksi di bank konvensional, dan hal ini menjadi alasan kuat mengapa sebagian orang masih berpersepsi bahwasanya bank syariah sama dengan bank konvensional atau dalam artian masih menyimpan riba di proses transaksinya.

Merujuk kepada Konsep perbankan yang diusung oleh Ali Yafie, yang memaparkan jika konsep perbankan syariah menurut Ali Yafie harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan Keadilan, harus terhindar dari riba, kemitraan dengan sistem bagi hasil, dilaksanakan menggunakan akad-akad dalam Islam, dan memprioritaskan kesejahteraan Bersama. Jika ditinjau secara umum konsep perbankan syariah yang dipaparkan oleh beliau KH Ali Yafie tidak berbeda jauh dengan konsep perbankan syariah pada umumnya.

Jika dianalisis dan ditelaah berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mengenai konsep perbankan yang di usung oleh Ali Yafie maka dapat

kita pahami jika konsep perbankan beliau secara realitas juga telah diterapkan dalam praktiknya. Hal ini dapat diverifikasi berdasarkan beberapa bukti yang ada, seperti perbankan syariah memang sudah mengemas semua transaksi perbankan berdasarkan syariat Islam agar sebisa mungkin menghindari adanya praktik riba, lalu telah mengaplikasikan sistem bagi hasil di setiap transaksinya. Dengan berdasarkan bukti tersebut maka secara tidak langsung dapat dipastikan bahwasanya konsep beliau masih relevan dengan realitas pelaksanaan bank syariah saat ini.

Tetapi jika diidentifikasi lebih mendalam berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan:

*"Di pembiayaan mudharabah itu memang disebutnya dengan bagi hasil tapi dalam praktiknya (dalam hal pembayaran angsuran pembiayaannya itu sistemnya tidak beda jauh sama "riba" di bank konvensional) Cuma ya mungkin beda dalam hal akadnya itu"*

Serta berdasarkan informasi dari berbagai sumber jurnal maka dipahami bahwasanya secara konseptual pemikiran Ali Yafie memang sudah sesuai pada kenyataan, tetapi terdapat beberapa poin yang masih belum relevan dan hal realisasinya. Beberapa poin tersebut antara lain yaitu: *Pertama*, dalam konsepnya Ali Yafie secara terang menyebutkan bahwasanya perbankan syariah bukan hanya berfungsi sebagai instalasi keuangan saja melainkan juga harus bisa ikut serta dalam mengembangkan ekonomi umat guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama, tetapi pada kenyataannya dalam hal ini bank syariah belum secara keseluruhan melaksanakannya dan masih mengarah pada pendapatan profit yang hanya menguntungkan pihak bank, serta sistem yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dari bank konvensional dalam hal pengelolaan keuntungan dan risiko. *Kedua*, meskipun dalam pelaksanaan akad bagi hasil sudah terlaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya BSI dan bank syariah lainnya terkhusus pada pelaksanaan akad *mudharabah* dan *murobahah* masih menggunakan sistem keuntungan tetap. Sehingga wajar sekali jika masih banyak ditemui opini publik yang mengatakan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.

Dengan demikian selaras dengan penjelasan di atas maka dapat ditarik benang merah dari hasil pembahasan penelitian ini ialah pemikiran Ali Yafie terkait perbankan syariah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan perbankan syariah adapun penerapan konsep perbankan syariahnya secara umum masih sangat relevan dalam dunia bank syariah. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, sistem yang diterapkan di BSI dan bank syariah lainnya belum utuh sesuai dengan konsep yang ada tersebut. Masih ditemui celah di mana sistem yang diterapkan mengikuti pola bunga bank konvensional, sehingga perlu ada perbaikan dan peningkatan sistem agar benar-benar seirama dengan pedoman ekonomi Islam, baik itu yang digagas oleh Ali Yafie ataupun konsep perbankan syariah pada umumnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Ali Yafie mengenai perbankan syariah masih relevan secara konseptual seperti menghindari riba, menerapkan konsep keadilan serta pelaksanaan kemitraan dengan menggunakan akas-akad syariah, meskipun di dalam praktiknya masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana secara sempurna seperti sistem bagi hasil yang belum sempurna. Karena kemungkinan terdapat beberapa tantangan yang mungkin menghambat penerapan konsep tersebut. serta belum ditemukannya Solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep pemikiran Ali Yafie ini. Sehingga Penelitian ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti terkait tantangan dan juga Solusi dalam menerapkan konsep perbankan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Adhi Purba, I., & Mutafarida, B. (2023). Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 167–179. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1687>
- Afrillia, W., Fauzi, A., Rambe, D., Anggraeni, T., Rika Ambarwati, N., & Febrina, H. (2022). Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Nasabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 212–218. <https://www.jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/download/90/106>
- Amirillah, A. (2014). Efisiensi Perbankan Syariah Di Indoensia. *Journal of Economics and Policy*, 5(62), 271–279. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Anwar sadat. (2012). PARADIGMA KH. ALI YAFIE TERHADAP SUMBER- SUMBER HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Diktum*, 10, 52–63.
- Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(c). <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab%0AKeabsahan>
- Armin, M. (2024). Wadi'ah Syirkah Dan Mudarabah Dalam Perspektif Islam. *Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 12(2), 46–63. <https://doi.org/10.69834/dn.v12i2.68>
- Askar, Andi, I. (2020). Konsep riba dalam fiqh dan al- qur'an : Studi komparasi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>

- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( Khes ) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1-14. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>
- Azzarqa, M. (2017). *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Political Science. <https://elicit.com/notebook/c43b7a00-0275-470c-bf07-6524a4046dc4#183046950255a2c3decf6ad6423bfbd>
- El Qudsie, U., Setyowati, R., & Muhyidin. (2019). Hubungan antara Konsep Choice of Forum dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2835-2845. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/HUBUNGAN>
- Fauziah, S. (2021). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Bank Syariah Dalam Upaya Mewujudkan Integrasi Islamic Social Finance Dan Islamic Commercial Finance. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153-162. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.8822>
- Hanifa Al Izati, Whilma Lindary, Naufal Afif Putra, Nur Ihsan, & Anzu Elvia Zahara. (2023). Systematic Literature Review (SLR) Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Di Indonesia. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 258-266. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1195>
- Haq, D., & Mus, A. (2024). Relevansi Konsep Akad Wakalah Dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 604-620. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.230>
- Haryanto, R. (2013). Analisis Implementasi Produk KJKS dan UJKS Koperasi dengan Akad Mudharabah di Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan ....* <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/176%0Ahttp://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/download/176/167>
- Husna, A. I. N., & Paramansyah, A. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Syariah pada Pembiayaan yang Disalurkan (Libraryresearch). *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 129-139. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i2.128>
- Ichsan, N. (2016). Akad Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158.

<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>

- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Iwan Setiawan. (2017). Pengembangan Bisnis Tanpa Riba. *Jurnal Tahkim*, 8(2). <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Jamal Ma'mur Asmani, A. D. M. (2024). Paradigma Pembaharuan Fikih dan Istinbath Hukum KH . Ali Yafie Paradigm of Fikih Reform and Legal Istinbath. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13(October), 111-128.
- Kementrian agama RI. (2025). *Tafsir Qur'an Surah Al-Baqarah: 275*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=278>
- Mariatul Qibtiah, H. Y. (2015). Relevansi Pembiayaan Bank Syariah Terhadap sistem Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 239-256. <https://www.academia.edu/download/83109108/pdf.pdf>
- Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6, 49-61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13-23.
- Mukhlis Kaspul Anwar, H. D. dan H. A. R. S. (2024). Sosialisasi Jenis-jenis Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah di Ponpes Al-falah Putri Banjarbaru, Kalimantan selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas*, 1(02). <https://jurnal.iaidarusalam.ac.id/index.php/pkm/article/view/105/94>
- Mustofa, U. A., & Sari, T. N. (2021). Pembiayaan Pengalihan Hutang pada Perbankan Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.31/ DSN-MUI /VI/2002. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(2), 122. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i2.10528>
- Nasution, M. A. (2025). *Manajemen Pembiayaan Syariah: Teori dan Aplikasi Mudharabah* (D. Abdul Roni Budiman (ed.); pertama, Issue February). Kurnia Pustaka. [https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/388722130\\_Manajemen\\_Pembiayaan\\_Syariah\\_Teori\\_dan\\_Aplikasi\\_Terkini/links/67a38be3207c0c20fa79b2a4/Manajemen-Pembiayaan-Syariah-Teori-dan-Aplikasi-Terkini.pdf#page=22](https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/388722130_Manajemen_Pembiayaan_Syariah_Teori_dan_Aplikasi_Terkini/links/67a38be3207c0c20fa79b2a4/Manajemen-Pembiayaan-Syariah-Teori-dan-Aplikasi-Terkini.pdf#page=22)
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 174-183. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/dow>

nload/1813/1022

- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>
- RASYIDI, A. S. (2019). EKOSENTRISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH. *Jurnal Uin Malang*, 1-23.
- Rohayana, A. D. (2015). Riba Dalam Tinjauan Al-qur'an. *Jurnal Religia*, 18(1). <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Sadikin, A., Efendi, A. N., & Amanillah, N. W. F. (2021). *Ekonomi Syariah (Regulasi dan Impelementasi di Indonesia)* (jefri tarantang (ed.)). K-media yogyakarta.
- Safitri, S. N., Wahyuni, S. R., & Algifari, M. (2024). Pemahaman Riba Kepada Masyarakat Tentang Keputusan Berhutang Menggunakan Sistem Bunga. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 1(2), 108-114. <https://doi.org/10.61166/regulate.v1i2.30>
- Sakinah. (2016). Peran strategis Ulama dalam Sosialisasi Bank Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(1), 100. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1055>
- Septiana, E., & Faizin, M. (2023). Analisis Perkembangan Produk Consumer Pada Bank Syariah Indonesia Kc Kediri Hayam Wuruk. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(1), 60. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(1\).60-70](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(1).60-70)
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sri Imaniyati, N. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. *Jurnal Mimbar*, XXVII(2), 151-156. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas>
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, & Muhammad Syahrul Nizam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109-119. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9688](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688)
- Sri Ujjana Putri, & Shabrina Syifa Salsabila. (2022). Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Followers, Likes dan Viewers (Studi Kasus Pengguna Instagram Wilayah Makassar). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 124-140. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.646>
- Sufi Indrayani, M. (2022). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281). *Irje Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030-1037.
- Syah, R. F., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Analisis SWOT dalam Strategi Pemasaran

Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 62-72. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.364>

Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101-1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>